



**PENETAPAN**

**Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sarinah binti Adi Suwito**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Giri Mulyo, KM. 14, Rt. 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 07 Desember 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan dispensasi nikah secara sendiri, karena suami Pemohon yang bernama **Sagianto bin Sukirman** telah meninggal pada tanggal 22 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagianto**  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 20 Oktober 2000  
Umur : 18 tahun 1 bulan

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Giri Mulyo, Km. 14, RT. 25, Kelurahan  
Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya

Nama : **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad  
Mukson ZA**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 14 Mei 2002  
Umur : 16 tahun 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Tepo, Km 10, RT. 05, Kelurahan Karang  
Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, dan saat itu calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa **Sidiq Guruh Prayoga** sebagai calon suami belum bekerja dan belum memiliki penghasilan;

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: Kua.16.03.3/PW.01/945/2018, tanggal 03 Desember 2018;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagianto** menikah dengan seorang perempuan bernama **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad Mukson ZA**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon mempelai Pria bernama **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagianto**, lahir di Gunung Kidul, 20 Oktober 2000, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Jalan Giri Mulyo, Km. 14, RT. 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ,

Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa benar saya berpacaran dengan **Petrichia Marta Maulia** selama 3 tahun dan kami segera akan dinikahkan;

Bahwa kami tidak bisa menunggu sampai usia saya 19 tahun karena calon isteri saya sudah hamil 4 bulan;

Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa saya belum bekerja dan segera akan mencari pekerjaan setelah menikah;

Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keinginan saya menikah dengan calon isteri saya tersebut;

2. Calon mempelai wanita bernama bernama **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad Mukson ZA**, lahir di Balikpapan, 14 Mei 2002, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Tepo Km. 10 RT. 25 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, benar saya adalah calon isteri anak Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 16 tahun 6 bulan;

Bahwa perkawinan kami tidak bisa ditunda karena saya

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil 4 bulan;

Bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap menjadi

isteri yang baik

Bahwa keluarga calon suami saya sudah resmi melamar

saya;

Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan

mahrhan ataupun sesusuan

Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah

merestui kami melangsungkan pernikahan;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan saya

menikah dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon isteri anak Pemohon bernama **Muhammad Mukson ZA bin Sarim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Tepo Km. 10 RT. 25 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa anak kandung Pemohon adalah calon suami dari anak kandung saya yang bernama Petrichia Marta Maulia dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan anak saya yang saat ini sulit untuk dipisahkan karenan telah berpacaran sekitar 3 tahun dan telah hamil 4 bulan;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan saya merestui rencana pernikahan mereka;

Bahwa saya juga bersedia membimbing rumah tangga mereka, termasuk juga membantu ekonomi rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, atas nama Sidiq Guruh Prayoga, Nomor 766/T/2008 tanggal 04 Februari 2008,

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 134/Kua.16.03.3/PW.01/945/2018 tanggal 03 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Sarinah, nomor 6471030310130030, tanggal 09 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3. telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagiato** dan calon mempelai wanita **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad Mukson ZA**, dan menghadirkan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut, akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 19 tahun sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana ternyata pada bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat dengan keterangan calon mempelai pria di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagiato**, umur 18 tahun 1 bulan adalah benar-benar anak kandung Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan keterangan dari orang tua calon mempelai wanita sebagaimana diuraikan diatas, antara calon mempelai pria **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagiato**, dengan calon mempelai wanita **Petrichia Marta Maulia binti**

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Mukson ZA**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 4 bulan. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut lantaran khawatir keduanya akan semakin lebih jauh lagi terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita antara calon mempelai pria **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagianto**, dengan calon mempelai wanita **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad Mukson ZA**, sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai wanita, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, pernikahan ini adalah pilihan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing calon

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11





mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ  
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sidiq Guruh Prayoga bin Sagianto** untuk menikah dengan seorang

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **Petrichia Marta Maulia binti Muhammad Mukson ZA;**

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dra. Aisyah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

ttd

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Balikpapan, 18 Desember, 2018.

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2018/PA.Bpp | Hal. 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)